

## PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2017

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 6/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU /KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jumlah dukungan sebagaimana dirnaksud harus tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemilihan Komisi Jenderal Kerja Sekretariat Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 6/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 Tahun 2017 diatur tentang :**

**Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut :** 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Banyumas sejumlah 1.318.750 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Jumlah persentase dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) kali jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud

**Diktum KESATU; 3. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebesar 85.719 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas) dukungan; 4. Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tersebar di lebih dari 50% (lima puluh Persen) jumlah kecamatan yaitu sebesar 14 (empat belas) kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Banyumas.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.